



Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lidik dan Sidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Studi Kasus Di Polda Sumut)

Juridical Study of The Implementation of Investigations And Inquiries In Corruption Cases By The North Sumatra Regional Police (A Case Study At The Sumut Police Station)

Irpan Siphordi Simanjuntak, Arie Kartika & Anggreni Atmei Lubis

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Korupsi merupakan tindakan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga perekonomian masyarakat. Tindak pidana korupsi yang sering terjadi merupakan masalah nasional yang harus ditangani secara serius, diupayakan penanggulangannya melalui keseimbangan kepastian dan langkah-langkah yang jelas, dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat, terutama pemerintah dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Data yang diperoleh bersumber dari data sekunder. Proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi dimulai Adanya aduan dari masyarakat, LSM (lembaga swadaya masyarakat), dan dumas (pengaduan masyarakat); kemudian Kepolisian melakukan analisa terhadap kasus tersebut; selanjutnya jika ditemukan tindak pidana korupsi maka penyidik akan melakukan gelar perkara; selanjutnya penyidik mencari dan mengumpulkan bukti; selanjutnya penyidik menetapkan tersangka; selanjutnya penyidik mempersiapkan berkas perkara; dan berkas perkara tindak pidana korupsi diserahkan ke kejaksanaan. Kendala Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu kendala internal dan kendala eksternal, adapun kendala internalnya adalah masalah anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sedangkan kendala eksternalnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap budaya anti korupsi.

Kata Kunci: Penyelidikan; Penyidikan; Kepolisian; Korupsi

Abstract

Corruption is an act that not only harms state finances, but also the economy of society. The crime of corruption that often occurs is a national problem that must be handled seriously, sought to overcome through a balance of certainty and clear steps, involving all the potential that exists in society, especially the government and the parties responsible for law enforcement. This research method uses normative juridical. The data obtained is sourced from secondary data. The process of investigation and investigation in criminal acts of corruption begins with complaints from the public, NGOs (non-governmental organizations), and dumas (public complaints); then the Police analyze the case; then if a criminal act of corruption is found, the investigator will conduct a case title; then the investigator seeks and collects evidence; then the investigator determines the suspect; then the investigator prepares the case file; and the corruption case file is submitted to the prosecutor's office. The obstacles of the Police in tackling criminal acts of corruption are internal obstacles and external obstacles, as for the internal obstacles are budget problems, human resources, facilities and infrastructure, while the external obstacle is the lack of public understanding of anti-corruption culture.

Keywords: Investigation; Police; Corruption

How to Cite: Siphordi I, Kartika A & Anggreni (2024). Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lidik Dan Sidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Studi Kasus Di Polda Sumut). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 6(1): 49-60



PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana juga dapat dikatakan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dimana jika seorang melakukan perbuatan yang sudah memenuhi unsur-unsur kejahatan maka orang tersebut sudah melakukan delik atau perbuatan pidana yang dilakukan seperti halnya jika dia mengambil hak orang banyak yang diambil didalam sebuah tempat, hak tersebut merupakan uang yang bukan miliknya maka orang tersebut telah melakukan perbuatan pidana korupsi (Lubis, 2010; M. D. T. Pasaribu & Isnaini, 2012; Zebua et al., 2008).

Korupsi merupakan masalah yang ada hampir diseluruh negara di dunia. Korupsi adalah masalah global yang menjadi perhatian semua orang. Begitu pula yang terjadi di Indonesia, masalah korupsi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga tuntutan akan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang benar-benar mampu menangani setiap kasus tindak pidana korupsi tidak dapat diselesaikan lagi. Seluruh rakyat Indonesia sepakat bahwa tindak pidana korupsi harus dicegah dan dibasmi dari tanah air, karena korupsi sudah terbukti sudah menyengsarakan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia (A.F. Lutfi, Zainuri, 2020; O. L. H. Pasaribu et al., 2008; Ulfyyati et al., 2023).

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terus meningkat di Indonesia selama ini tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain (Jamillah, 2015; Lubis, 2010; O. L. H. Pasaribu et al., 2008)

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia (Hasibuan & Kusmanto, 2020; Rahmatullah et al., 2022; Rieza Adhitya Bintana & Ima Mayasari, 2023).

Faktor penyebab utama perilaku korupsi adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri sendiri, seperti sifat tamak dan gaya hidup konsumtif. Faktor ekonomi menyebabkan orang cenderung menginginkan kebutuhan yang lebih baik, faktor politik dapat mendorong seseorang melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan kekuasaan, faktor budaya organisasi yang buruk mendorong orang untuk mementingkan diri sendiri, kemudian faktor hukum yang tidak tegas dalam penegakan hukum mendorong orang untuk melakukan tindakan yang melawan hukum (Hadi, 2018; Samosir et al., 2021).

Beberapa dampak yang ditimbulkan dari korupsi adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi, ancaman inflasi, penurunan kualitas barang dan jasa, penghasilan pajak berkurang, utang negara meningkat, dan tingkat kemiskinan semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi terhambat karena pembangunan ekonomi tidak tercapai sesuai dengan rencana sehingga fasilitas yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi kurang tersedia. Inflasi meningkat karena uang hasil korupsi yang relatif besar dibelanjakan secara bebas dan leluasa sehingga peredaran uang menjadi meningkat. Kualitas barang dan jasa menurun karena alokasi anggaran untuk pelayanan barang dan jasa tersebut berkurang karena diselewengkan, sehingga jumlah dana yang tersedia menjadi sedikit. Penghasilan pajak berkurang karena sebagian dari pendapatan pajak tidak disetorkan ke keuangan negara, tetapi diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Meningkatnya utang negara karena negara tidak mampu menyediakan sejumlah anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum sehingga harus dipenuhi dengan menggunakan utang. Korupsi juga berdampak pada kemiskinan karena memicu terjadinya

inflasi, kenaikan harga barang, dan penurunan kualitas barang dan jasa, dimana ketiga faktor tersebut merupakan faktor pendorong utama terjadinya kemiskinan (Sari & Yafiz, 2022; Susanto & Pangesti, 2021; Yudhistira & Paksi, 2022).

Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 1261 kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2004 hingga 2022. Berdasarkan wilayahnya, korupsi paling banyak terjadi di pemerintahan pusat, yakni 409 kasus. Kemudian di Sumatera Utara terdapat 84 kasus korupsi. Ini menandakan kasus korupsi yang terjadi di Sumut sebanyak 2.053% dari jumlah kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia. banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara dapat mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan serta meningkatnya kemiskinan. Maka penanganan kasus -kasus korupsi harus benar-benar diberantas oleh penegak hukum. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi di wilayah Kepolisian daerah Sumatera Utara.

Peran lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum terdapat pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam tugas penyelidikan Pasal 14 huruf g yang menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan sesuai dengan bunyi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Hal ini selaras dengan semangat reformasi Polri yang membuat grand strategy Polri dengan Kebijakan Strategis Pimpinan Polri di dalamnya, bahwa Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah merupakan prioritas bagi Polri (Faidir & Marlina, 2012; Hartanto, 2020).

Peran Kepolisian disini menjadi sangat penting, karena Kepolisian menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, sehingga di tuntut optimalisasi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan tindak pidana korupsi . Tindak pidana korupsi yang sering terjadi merupakan permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh, upaya penanggulangan melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas melibatkan semua potensi yang ada di dalam Masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. serta dengan itu maka diperlukannya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dari pihak kepolisian untuk mengetahui kebenaran akan tindak pidana korupsi (Name et al., 2023; Siahaan et al., 2019).

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana korupsi berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan melakukan penyelidikan. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti-bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana korupsi atau bukan

Adapun peneliti terdahulu seperti “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan” (Tuasikal, 2020) dan “Sinkronisasi Penyelidikan dan Penyidikan oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang ditulis oleh seorang sarjana

Irpan Shinpordi Simanjuntak, Arie Kartika & Anggreni Atmei Lubis, Penulis Kedua & Penulis Ketiga, Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lidik Dan Sidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Studi Kasus Di Polda Sumut)

hukum (Sanjaya, 2018). Berdasarkan pemaparan diatas judul “ Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lidik dan Sidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.” Memiliki perbedaan dalam ilmiah sebelumnya, Sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penulis dapat melihat bahwa dari banyak kasus Tindak Pidana Korupsi pada saat ini khususnya di wilayah Kepolisian daerah Sumatera Utara menjadi alasan keterkaitan penulisan tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan tentang tindak pidana korupsi terutama mengenai meningkatnya kasus korupsi di wilayah Kepolisian daerah Sumatera Utara. Sehingga, penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui hal tersebut maka mengangkat judul Kajian yuridis terhadap pelaksanaan lidik dan sidik dalam perkara tindak pidana korupsi oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara (Studi Kasus Polda Sumut).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana kendala Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui kendala Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan hukum secara kualitatif. Metode hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Djulaeka & Devi Rahayu, 2020)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga buku-buku kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan. Dan studi lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan penelitian melalui wawancara secara langsung di Subdit 3 Tipidkor Kepolisian daerah Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Tindak Pidana Korupsi

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang salah satunya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Hal tersebut diperjelas didalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.” Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Tujuan dari proses penyelidikan dan penyidikan itu sendiri adalah untuk mengetahui peristiwa apa yang terjadi dengan tujuan untuk menemukan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Adapun agar tujuan dari penegakan hukum itu sendiri dapat terwujud. Dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana Korupsi. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi dibatasi pada kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga Kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang tidak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, wewenang penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang tidak mendapat perhatian masyarakat; dan/atau wewenang penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut kerugian negara kurang dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Bahwa, dalam hal Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian masyarakat, dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Kepolisian juga berwenang melakukan penyidikan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan perkara korupsi tersebut kepada penyidik Kepolisian.

Kewenangan melakukan Penyelidikan dan Penyidikan pada perkara tindak pidana Korupsi oleh Kepolisian pertama kali di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, dimana Pasal 1 ayat (1) dan (2) dan di dalam ketentuan tersebut belum mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus, dengan demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penyidik dalam hal ini Polisi berwenang melakukan penyidikan. Dengan demikian kewenangan tersebut telah ada sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian juga di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan Penyelidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana yang berlaku dan ditentukan lain dalam undang undang ini dimana kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lain. Wewenang kepolisian dalam proses pidana diatur dalam Pasal 16 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan / memasuki TKP untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai, menyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan diri
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- g. Mengadakan penghentian penyidikan
- h. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- i. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dan menangkap orang yang disangka untuk melakukan tindak pidana

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kepolisian daerah Sumatera Utara memiliki mekanisme dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. Adanya laporan yang berasal dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), DUMAS (Pengaduan Masyarakat), dan sebagainya.
- b. Penyidik akan melakukan verifikasi terhadap pelapor terhadap aduan nya
- c. Kepolisian melakukan pengecekan secara visual atau fisik
- d. Kepolisian melakukan telaah dan analisa terhadap objek apakah ditemukan atau tidak nya tindak pidana korupsi dengan tim yang dibentuk
- e. Jika ditemukan tindak pidana korupsi maka penyidik akan melakukan gelar perkara
- f. Kemudian penyidik mencari dan mengumpulkan bukti serta penyidik mencari tau apa motif dari perbuatan tindak pidana korupsi
- g. Penyidik melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka
- h. Melengkapi administrasi penyidikan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan
- i. Melakukan pemberkasan dan berkas perkara akan dikirim ke Kejaksaan
- j. Setelah berkas telah lengkap (P21), kewenangan akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk melakukan penuntutan.

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian dilakukan dalam upaya mengumpulkan bukti agar tindak pidana korupsi yang terjadi menjadi terang dan menemukan tersangkanya melalui laporan yang masuk kepada penyidik. Setelah penyidik menetapkan tersangka, penyidik mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke kejaksaan. Kemudian setelah berkass telah dinyatakan lengkap (P21) kewenangan akan dilimpahkan ke kejaksaan

Tabel 1 Data Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi tahun 2020 di Sumatera Utara

SATWIL	JTP	JPTP	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp.)	Keuangan Negara yang diselamatKan (Rp.)	Barang Bukti OTT (Rp.)
DIT RESKRIMSUS	5	7	4.430.571.800	46,070,945,531,-	1.490.000.000
RES ASAHAN	1	1	586.753.266	68.262.778	5.000.000
RES BINJAI	1	3	651.896.200	259.231.203	18.246.000
RES DAIRI	1	2	923.367.100		-
RES TG BALAI	-	1	1.514.993.578	345,467,811	
RES LAB BATU	1	2	-	429.635.290	
RES BELAWAN	1	1	-	-	19.000.000
RES LANGKAT	1	1	478.062.350	160,299,696	-
RES SERGEI	2	1	-	-	4.000.000
RES BATUBARA	1	-	410.338.341	-	-
POLRESTABES MEDAN	-	1	-	390.902.507	-
RES TANAH KARO	1	1	2.607.711.826	-	-
RES PEM. SIANTAR	1	-	499.462.559	599.462.559	-
RES HUMBAHAS	1	-	299.327.863	1.384.478.730	-
RES DELI SERDANG	1	1	-	443,920,538	5.000.000

RES TAP. SELATAN	1	1	587.000.000	1.518.779.642	-
RES NIAS SELATAN	1	-	-	-	-
RES SIMALUNGUN	-	1	-	110,738,624	-
RES P. SIDEMPUAN	-	1	-	-	-
RES PAKPAK BHARAT	-	1	716.871.985	123.961.287	-
RES TAP UTARA	1	-	171.266.388	2.104.791.932	-
RES TEBING TINGGI	-	-	-	1.543.534.634	-
RES TAP.TENGAH	-	-	-	343.682.447	-
RES SIBOLGA	-	-	-	347.742.000	-
RES PADANG LAWAS	-	-	-	-	-
RES MADINA	-	-	-	-	-
RES NIAS	-	-	-	498.621.643	-
RES SAMOSIR	-	-	-	-	-
RES TOBASA	-	-	-	73.414.533	329,001,955-
JUMLAH	21	26	13,578,595,583	56,727,873,385	1,870,247.955

Sumber: Kepolisian daerah Sumatera Utara 2023

Berdasarkan data tindak pidana korupsi yang diterima Kepolisian daerah Sumatera Utara pada tahun 2020, Jumlah Tindak Pidana (JTP) yang diterima sebanyak 21 (dua puluh satu) kasus dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) sebanyak 26 (dua puluh enam) kasus dengan kerugian negara mencapai Rp. 13,578.595.583. kemudian kepolisian daerah Sumatera Utara pada saat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) juga berhasil mengamankan uang sebanyak Rp. 1.870.247.955. Kepolisian daerah Sumatera Utara berdasarkan data yang didapat dari narasumber mendapat peringkat 1 dari semua Polda di Indonesia pada tahun 2020 dalam menyelamatkan uang negara dalam tindak pidana korupsi sebanyak Rp. 56.727.873.385.

Tabel 2 Data Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana korupsi tahun 2021 di Sumatera Utara

SATWIL	LIDIK	JTP	JPTP	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp.)	Keuangan Negara yang diselamatkan (Rp.)	Barang Bukti OTT (Rp.)
DIT RESKRIMSUS	83	5	8	11,106,530,060 7.367.352.119	11.865.652.106 3.393.202.484 93.691.707.466 4.517.757.103	22.300.000
				18.473.882.179	113.468.319.159	22.300.000
RES SERDANG BEDAGAI	4	1	1	-	196.490.000	30.000.000
RES HUMBAHAS	5	-	1	299.327.863	572.767.886	-
RES PAKPAK BHARAT	3	2	1	1.761.408.420	308.175.800	-
RES ASAHAN	1	1	1	-	202.911.351	2.500.000
RES TAP UTARA	2	-	2	139.782.022	596.884.391	-

Irpan Shinpordi Simanjuntak, Arie Kartika & Anggreni Atmei Lubis, Penulis Kedua & Penulis Ketiga, Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lidik Dan Sidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Studi Kasus Di Polda Sumut)

RES LAB BATU	3	-	1	399.019.885	896.012.753	-
RES TOBASA	3	-	1	145.083.854	131.453.476	-
RES BATU BARA	2	-	1	-	-	-
RES LANGKAT	1	1	1	-	-	-
RES NIAS SELATAN	2	1	-	-	731.106.122	-
RES BINJAI	4	1	-	724.950.000	28.432.994	-
RES MADINA	1	-	1	30.653.211	102.258.000	-
RES TEBING TINGGI	6	-	-	-	91.029.812	-
RES TAP. TENGAH	10	-	-	-	1.910.112.723	-
RES SIBOLGA	5	-	-	-	815.003.230	-
RES TAP. SELATAN	1	-	1	-	1.931.502.555	-
RES NIAS	3	-	-	-	818.934.482	-
RES DAIRI	1	-	-	-	22.173.941	-
RESTA MEDAN	13	-	1	-	740.981.192	-
RES TANGJUNG BALAI	3	-	-	-	516.696.268	-
RES BELAWAN	2	-	-	-	219.449.270	-
RES PEM. SIANTAR	1	-	-	-	208.582.898	-
RES SAMOSIR	1	-	-	-	25.354.673	-
RES P. SIDEMPUAN	5	-	-	-	49.635.000	-
RES SIMALUNGUN	5	-	-	-	920.360.945	-
RES DELI SERDANG	12	-	-	-	2.398.916.503	-
RES TANAH KARO	10	-	-	-	166.006.652	-
RES PADANG LAWAS	5	-	-	-	-	-
JUMLAH		12	21	30.717.357.259	128.069.552.076	54.800.000
JUMLAH	213				134.245.842.785	

Sumber: Kepolisian daerah Sumatera Utara 2023

Berdasarkan data diatas, Kepolisian daerah Sumatera Utara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2021 melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) kasus, Jumlah Tindak Pidana (JTP) yang diterima sebanyak 12 (dua belas) dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) sebanyak 21 (dua puluh satu) kasus dengan kerugian negara mencapai Rp. 30.717.357.259. kemudian pada saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Kepolisian daerah Sumatera Utara berhasil mengamankan uang sebanyak Rp. 54.800.000. Kepolisian daerah Sumatera Utara pada tahun 2021 juga mendapat peringkat 1 dari seluruh Polda di Indonesia dengan menyelamatkan uang negara sdala perkara tindak pidana korupsi sebanyak Rp. 134.245.842.785.

Tabel 3 Data penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi pada tahun 2022 di Sumatera Utara

SATWIL	LIDIK	HENTI LIDIK	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp.)	Keuangan Negara yang diselamatKan (Rp.)	
				LIDIK	SIDIK
DITRESKIMSUS	70	34	6.697.601.179,47	42.955.847.708,20	201.206.000

RESTA MEDAN	22	8	1.779.451.750	312.586.839	0
RES D. SERDANG	9	3	2.340.915.696	114.791.262,80	0
RES LANGKAT	7	2	13.062.236.000	125.364.847	0
RES BINJAI	7	3	0	1.495.142.533	724.950.000
RES SERGEI	7	2	551.295.129,26	461.214.860,00	0
RES T. TINGGI	9	9	0	731.549.227,32	0
RES SIMALUNGUN	13	5	736.194.616	590.626.996	0
RES P. SIANTAR	13	1	0	1.025.263.417,07	0
RES ASAHAN	2	3	440.380.600	187.493.081	0
RES TG BALAI	2	5	0	222.348.670	0
RES LAB. BATU	5	4	0	825.219.130	0
RES TANAH KARO	5	1	0	243.509.142	0
RES DAIRI	1	0	459.444.074,-	184.606.707	0
RES PAK2 BHARAT	4	0	0	47.970.954	0
RES TOBA	6	4	0	429.849.038,29	0
RES SAMOSIR	3	2	42.665.590,00	42.665.590,00	0
RES TAPUT	10	10	0	736.100.366,39	0
RES HUMBAHAS	4	4	0	508.158.416	0
RES TAPSEL	1	0	743.982.993,21	3.502.432.205,05	0
RES PDG SIDIMPUAN	1	2	0	40.056.280	0
RES MADINA	1	1	921.296.410	339.196.140	0
RES TAPTENG	32	11	0	423.850.142,06	0
RES SIBOLGA	5	5	0	519.678.347	0
RES NIAS	10	8	0	45.869.464,36	0
RES NISEL	50	2	509.157.305,31	53.413.650	0
RES PEL. BELAWAN	10	6	0	245.559.893	0
RES BATUBARA	2	2	0	155.234.562	0
RES PADANG LAWAS	12	3	0	188.929.417	
Jumlah	253	106	21.389.556.797,7 8	15.367.383.600,09	724.950.000,00
TOTAL	323	140	28.527.538.577, 25	58.323.231.308,29	926.156.000,00

Sumber: Kepolisian daerah Sumatera Utara 2023

Berdasarkan data diatas, Kepolisian daerah Sumatera Utara pada tahun 2022 menyelidikan dalam tindak pidana korupsi sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) kasus dan penyelidikan yang berhenti sebanyak 140 (serratus empat puluh) kasus dengan jumlah kerugian negara sebanyak Rp. 28.527.538.577,25. Kemudian Polda Sumut juga berhasil menyelamatkan uang

Irpan Shinpordi Simanjuntak, Arie Kartika & Anggreni Atmei Lubis, Penulis Kedua & Penulis Ketiga, Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lidik Dan Sidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Studi Kasus Di Polda Sumut)

negara dari proses penyelidikan sebanyak Rp.58.323.231.308,39 dan dari proses penyidikan sebanyak Rp.926.156.000,00.

Berdasarkan data diatas pada tahun 2020-2022, proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilapor kepada kepolisian daerah Sumatera Utara semakin marak terjadi. Akan tetapi, melalui proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi keuangan negara yang diselamatkan Kepolisian daerah Sumatera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2020 dan 2021 Kepolisian daerah Sumatera Utara menjadi Polda yang mendapat peringkat satu dalam menyelamatkan uang negara.

Kendala Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

Penanggulangan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui berbagai upaya. Pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir ke-3 adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. penanggulangan tindak pidana korupsi oleh pihak kepolisian yang mengalami beberapa kendala, seperti:

a. Kendala Internal

Kendala yang dihadapi yaitu Lamanya proses pencairan anggaran menjadi salah satu kendala bagi pihak kepolisian untuk melakukan kegiatan preventif yang berupa penyuluhan kepada masyarakat. Penggunaan dana untuk kegiatan yang dimaksud yaitu berupa dana untuk baliho, spanduk, dan pembuatan video edukasi anti korupsi. Kegiatan tersebut merupakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui pendekatan non pena, yaitu pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana atau *prevention without punishment*. (Suryani, 2018)

b. Kendala Eksternal

Kendala yang dihadapi berupa kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya perilaku koruptif, sehingga partisipasi masyarakat dalam penanggulangan korupsi masih minim. Kendala dalam hal kurangnya partisipasi masyarakat sangat berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Konstitusi telah menyebutkan bahwa masyarakat harus terlibat aktif dalam menangani tindak pidana korupsi, dalam arti masyarakat harus berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat yang dimaksud yaitu peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kesulitan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penindakan kelompok elitis juga menjadi kendala dalam proses penanggulangan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut. Setiap orang saling bekerja sama untuk menutupi perbuatan masing-masing. Hal tersebut yang biasanya mempersulit penegak hukum untuk mengungkap bukti yang ada, sehingga menyebabkan hukum tidak dapat diterapkan secara tepat karena seringnya terjadi benturan kepentingan yang melibatkan penguasa dan kekuasaan itu sendiri. Persoalan korupsi merupakan persoalan yang terkait erat dengan kekuasaan yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga sangat diperlukan peran serta masyarakat untuk membantu kepolisian dalam mengungkap kasus korupsi pada tahap elitis tersebut.

Kendala eksternal yang dihadapi oleh kepolisian disebabkan oleh lambatnya pemahaman yang dapat diterima oleh beberapa lapisan masyarakat yang ada.

SIMPULAN

Proses pelaksanaan lidik dan sidik oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara dalam tindak pidana korupsi tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses lidik dan sidik dalam tindak pidana korupsi dimulai dari: Adanya laporan yang berasal dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), DUMAS (Pengaduan Masyarakat), dan sebagainya; Penyidik akan melakukan verifikasi terhadap pelapor terhadap aduan nya; Kepolisian melakukan pengecekan secara visual atau fisik; Kepolisian melakukan telaah dan analisa terhadap objek apakah ditemukan atau tidak nya tindak pidana korupsi dengan tim yang dibentuk; Jika ditemukan tindak pidana korupsi maka penyidik akan melakukan gelar perkara; Kemudian penyidik mencari dan mengumpulkan bukti serta penyidik mencari tau apa motif dari perbuatan tindak pidana korupsi; Penyidik melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka; Melengkapi administrasi penyidikan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan; Melakukan pemberkasan dan berkas perkara akan dikirim ke Kejaksaan; dan Setelah berkas telah lengkap (P21), kewenangan akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Kendala yang Kepolisian alami dalam menanggulangi tindak pidana korupsi adalah kepolisian memiliki keterbatasan tertentu seperti lamanya pencairan dana untuk menangani perkara tindak pidana korupsi dan berbeda pandangan dengan kejaksaan yang yang dimaksud bahwa Kepolisian merasa sudah maksimal melakukan penyelidikan dan penyidikan tetapi Kejaksaan masih merasa belum sehingga masih P19 (hasil penyelidikan dan penyidikan belum lengkap) dan P19 ini bisa berulang sehingga menjadi kendala Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.F. Lutfi, Zainuri, dan H. C. D. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 30.
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Faidir, & Marlina. (2012). PERAN POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM. *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 12-22.
- Hadi, I. G. A. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 98-133.
- Hartanto, D. (2020). *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Strategi Optimalisasi Sistem Pembinaan Penyidik Polri Guna Meningkatkan Kinerja Organisasi Strategy of Optimizing the Police Police Investigation Guidance System To Improve Organizational Performance*. 12(1), 92-103.
- Hasibuan, W. M., & Kusmanto, H. (2020). *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Kaitan Sistem Pemilihan Umum dan Korupsi Legislatif The Linked to The Electoral System and Legislative Corruption in Central Tapanuli Periode The 2015-2020*. 11(2), 408-417.
- Jamillah. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Mercatoria*, 8(2). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Lubis, F. H. (2010). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 88-101. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v3i2.593>
- Name, P., Count, W., Count, C., Count, P., Size, F., Date, S., & Date, R. (2023). 5351 Words *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Negara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor*.
- Pasaribu, M. D. T., & Isnaini. (2012). PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Tipikor Medan). *Jurnal Mercatoria*, 5(2), 121-131. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/680/590>
- Pasaribu, O. L. H., Jauhari, I., & Lubis, E. Z. (2008). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal Mercatoria*, 1(2), 130-140.

Irpan Shinpordi Simanjuntak, Arie Kartika & Anggreni Atmei Lubis, Penulis Kedua & Penulis Ketiga, Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lidik Dan Sidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Studi Kasus Di Polda Sumut)

- Rahmatullah, D., Hadi, K., Science, G., Program, S., Sciences, P., & Malang, U. M. (2022). *Map Of Corruption In Kudus District (Case Study Of The Corruption Of The Regent Of Kudus In. 10(2), 229–243.* <https://doi.org/10.31289/jppuma.v10i2.7834>
- Rieza Adhitya Bintana, & Ima Mayasari. (2023). Using Model 7-C Protocol in Analyzing Factors Affecting Implementation Corruption Prevention Program in the Regional Tax Revenue Sector. *Perspektif, 12(1), 26–36.* <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.7280>
- Samosir, K. R., Ediwarman, E., & Siregar, T. (2021). Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 1113–1121.* <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.819>
- Sanjaya, W. (2018). Sinkronisasi penyelidikan dan penyidikan oleh POLRI, Kejaksaan dan KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal de Jure, 10(1).*
- Sari, S. M., & Yafiz, M. (2022). Analisis Pengaruh Discount Rate, Cash Ratio, dan Selective Credit Control terhadap Perkembangan Aset Modal Ventura Syariah Periode 2017-2021. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(3), 1673–1682.* <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1527>
- Siahaan, H. P., Marlina, M., & Zul, M. (2019). Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(2), 135–145.* <https://doi.org/10.31289/arbiterv1i2.116>
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic), 7(2), 271.* <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653>
- Tuasikal, H. (2020). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan. *JUSTISI, 6(1), 11–23.*
- Ulfiyyati, A., Muhammad, R., Barri Fathur, M., & Akbari Sultan, I. (2023). Demokrasi: tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan. *Advance in Social Humanities Research, 1(4 Juni), 435–444.*
- Yudhistira, A. O., & Paksi, A. K. (2022). Kontribusi Korea Selatan Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(1), 664–674.* <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1270>
- Zebua, F. R. P., Jauhari, I., & Siregar, T. (2008). Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata. *Jurnal Mercatoria, 1(2), 150–162.*